



**PUTUSAN**

Nomor 2814 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRAWAN alias DAGOT bin MION**;  
Tempat lahir : Senakin;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 September 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  
Pontianak, Jalan Adi Sucipto KM 6, Sungai  
Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan  
Barat (status warga binaan);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : - ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa IRAWAN alias DAGOT bin MION tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire: Perbuatan Terdakwa IRAWAN alias DAGOT bin MION tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2814 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN alias DAGOT bin MION, bersalah telah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal warna putih sebanyak 10 bungkus dengan berat *brutto* 10.399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dimusnahkan 10.394 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan empat) gram, 5 (lima) gram untuk uji lab dan persidangan;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Petrus Hanter alias Hanter;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 081347155235 dan nomor 081250245347;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081351778629;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tanpa simcard dengan imei 354853081870879;
- 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hitam tanpa nomor simcard dengan imei 355100101428943;
- 1 (satu) lembar surat pengeluaran tanggal 27 Agustus 2017 dari Lapas Klas II A Pontianak an. Irawan alias Dagot bin Mion;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2814 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Ptk., tanggal 7 Juni 2018., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN alias DAGOT bin MION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal warna putih sebanyak 10 bungkus dengan berat *brutto* 10.399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dimusnahkan 10.394 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan empat) gram, 5 (lima) gram untuk uji lab dan persidangan;Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Petrus Hanter alias Hanter, sedangkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 081347155235 dan nomor 081250245347;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081351778629;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tanpa simcard dengan imei 354853081870879;
  - 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hitam tanpa nomor simcard dengan imei 355100101428943;
  - 1 (satu) lembar surat pengeluaran tanggal 27 Agustus 2017 dari Lapas Klas IIA Pontianak an. Irawan alias Dagot bin Mion;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2814 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PTK., tanggal 8 Agustus 2018., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Ptk, tanggal 7 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Kasasi/2018/PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Kasasi/2018/PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 September 2018;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Kasasi/2018/PN Ptk., tanggal 12 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut sebagai Pemohon Kasasi II di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 September 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8

*Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2814 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2018 akan tetapi Penuntut Umum mengajukan pencabutan permohonan kasasi di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan permohonannya untuk mencabut perkara kasasi ini diajukan oleh Penuntut Umum dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan pencabutan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana mati, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2814 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa IRAWAN alias DAGOT bin MION** tersebut;
- Menerima permohonan pencabutan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak**, yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PTK., tanggal 8 Agustus 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Ptk., tanggal 7 Juni 2018 tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2814 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 2814 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)